



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Gorseang KM. 17 Gorseang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor: 421-3 / 275 -Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS GPI SOLOKAN JERUK
DENGAN PAKET KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013;
 - Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia perihal Pengesahan Akta Yayasan Pendidikan Generasi Penerus Indonesia, nomor : AHU-05432.50.10.2014;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMKS GPI Solokan Jeruk dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 421.3/3088-Disdikbud 2011;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS GPI Solokan Jeruk, nomor : 109/SMK.GPI/XI/2013;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS GPI Solokan Jeruk, hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014.

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GENERASI PENERUS INDONESIA (YPGPI)**

Alamat Sekolah : **Jl. KH. Mansyur Solokan Jeruk Tlp. (022) 5954544 Kab. Bandung,**

Nama Ketua Yayasan : **H. MOHAMAD MUSLIM**

Untuk : **Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS GPI Solokan Jeruk dengan Paket Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL).**
Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan /ditetapkan Surat Izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**

Pada tanggal : **3 Nopember 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**



DR. H. AGUS HERMAN ZAINI, M.Si

Indra Tika Tk.1
022-5952730 1983051 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil III Kab. Bandung
- Yth. Camat Solokan Jeruk
- Yth. Ketua MKKS SMK Kab. Bandung,



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Sorong KM. 17 Sorong
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 2776 -Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMK GPI SOLIKAN JERUK
DENGAN PAKET KAHILIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Spektrum Kualifikasi Pendidikan Menengah Kejuruan, nomor : 7013/D/KP/2003, tanggal 7 Desember 2013;
 - Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perihal Pengesahan Akta Yayasan Pendidikan Geresasi Pemasar Indonesia, nomor : AHU-00432-01.10.2014;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Peraturan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 421.5/717-Disdikbud, tanggal 13 Maret 2012;
 - Surat Izin Rencana Pendidikan SMK GPI Solikan Jeruk dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 421.3/3086-Disdikbud 2011;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMK GPI Solikan Jeruk, nomor : 110/SMK/GPI/10/2013;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMK GPI Solikan Jeruk, Ban Raksa, tanggal 13 Oktober 2014.

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA YATASAN PENDIDIKAN GERESESI PENERUS INDONESIA (YGPPI)**
Alamat Sekolah : **Jl. R.H. Manan Solikan Jeruk Tlp. (022) 594544 Kab. Bandung**
Nama Ketua Yayasan : **H. MOHAMAD MUSLIM**

Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMK GPI Solikan Jeruk dengan Paket Kualifikasi Teknik Sepeda Motor.
Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Mengalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak diterbitkan / ditetapkan surat izin;
- Bila ditemukan hari terdapat ketidaklaksanaan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SORONG**
Pada Tanggal : **8 November 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**



EL AGUS RIHAN ZAINI, M.Si
NIP. 19640730 196305 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK WII II Kab. Bandung
- Yth. Camat Solikan Jeruk
- Yth. Ketua MKKS SMK Kab. Bandung



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soeang KM. 17 Telepon : (022) 5897517 Fax: 5897518.

SURAT IZIN

Nomor : 443 / 3008 - Disdikbud

RENCANA PENDIRIAN SMKS GPI SOLOKAN JURUK DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 ;
 - Spektrum Kualifikasi Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 2873/C.5.3-MN/2008.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas/Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Proposal permohonan Izin Rencana Pendirian dari Pengurus Yayasan Pendidikan Generasi Penerus Indonesia (YPGPI),
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Solokan Juruk, nomor : 420/68/DS/2009, tanggal 7 November 2011.
 - Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Solokan Juruk, nomor : 454.4/564/Sosbud..
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kab. Bandung, Nomor : 421.5215/UPTD. SMA-SMK/2011, 10 Agustus 2011.
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Rencana Pendirian, tanggal 6 Oktober 2011;

MENGIZINKAN

- Kepada : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GENERASI PENERUS INDONESIA (YPGPI)**
Alamat : Jl. Majalaya-Rancasari No. 376 Solokan Juruk, Kabupaten Bandung.
Ketua Yayasan : **H. MOCH. MOESLIM**
Untuk :
- Melaksanakan Pendirian Rencana Pendirian **SMKS GPI Solokan Juruk** Tahun Pelajaran 2009-2010 dengan Spektrum sebagai berikut :
 - Bidang Studi Kualifikasi : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatik
 - Kompetensi Keahlian : **Teknik Komputer dan Jaringan**
 - Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
 - Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
 - Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
 - Mempatuhi Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Praktikum ;
 - Izin berlaku maksimal 2 Tahun sejak diterbitkan (ditempikan surat lain ;
 - Setelah 2 (dua) tahun Saudara dapat mengajukan Izin Pendirian Sekolah, apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Bila ditemukan hari terdapat kekurangan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **S O R E A N G**
Pada Tanggal : **6 Oktober 2011**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,

H. H. JUHANA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198303 1 003

Tambahan ditandatangani kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK WILIII Kab. Bandung
- Yth. Camat Solokan Juruk
- Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telepon : (022) 5897517 Fax:5897518.

SURAT IZIN

Nomor : 4213 / 3089 - Disdikbud

RENCANA PENDIRIAN SMKS GPI SOLOKAN JURUK DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 ;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 2873/C.5.3/MN/2008.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Proposal permohonan Izin Rencana Pendirian dari Pengurus Yayasan Pendidikan Generasi Penerus Indonesia (YPGPI),
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Solokan Jeruk, nomor : 420/68/DS/2009, tanggal 7 Nopember 2011.
 - Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Solokan Jeruk, nomor : 454.4/364/Sosbud..
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kab. Bandung, Nomor; 421.5215/UPTD. SMA-SMK/2011, 10 Agustus 2011.
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Rencana Pendirian, tanggal 6 Oktober 2011.;

MENGIZINKAN

- Kepada : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GENERASI PENERUS INDONESIA (YPGPI)**
Alamat : Jl. Majalaya-Rancaekek No. 376 Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.
Ketua Yayasan : **H. MOCH. MOESLIM**
Untuk : Melaksanakan Pesiapan Rencana Pendirian *SMKS GPI Solokan Jeruk* Tahun Pelajaran 2009-2010 dengan Spektrum sebagai berikut :
- Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
 - Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
 - Kompetensi Keahlian : **Teknik Sepeda Motor**
- Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
 - Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
 - Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin ;
 - Izin berlaku maksimal 2 Tahun sejak dikeluarkan /ditetapkan surat Izin ;
 - Setelah 2 (dua) tahun Saudara dapat mengajukan Izin Pendirian Sekolah, apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **S O R E A N G**
Pada Tanggal : **11 Oktober 2011**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,**

Drs. H. JUHANA, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil.III Kab. Bandung
- Yth. Camat Solokan Jeruk
- Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung